

## **Peran *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) dalam Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia**

**Triya Oftafiana<sup>1</sup>, Resa Nur Laila<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
*triyaoftafiana09@gmail.com<sup>1</sup>, resalaila123@gmail.com<sup>2</sup>*

### **ABSTRACT**

*Wakaf was the economic base of the Mamluk dynasty. Wakaf undergoes transformation with the needs of the times because wakaf has a higher value of flexibility compared to zakat, one of which is the use of productive wakafs, like money wakaf. One of the innovations of the money waqf is the presence of Cash Waqf Linked Sukuk where the urgency of the publication of CWLS among other things strengthens the financial economic capacity of the Shariah, strengthens management of the national wahaf institutions, supports the achievement of SDGs, and encourages social investment. This research uses a kind of library research method by gathering data from a variety of literature. The CWLS can prove that even though the wahaf value is not high, it still brings tremendous benefits. From the first publication of the Wakaf chapter to the present day, the CWLS results have contributed significantly to the economic sector or other sectors, such as post-pandemic economic recovery, development and provision of health facilities, empowerment of farmers, and various other tools programmes. CWLS could be a leading product in the future and a reserve for Indonesian economic development.*

**Keywords :** *Cash Waqf Linked Sukuk, Economic Equality, Welfare.*

### **ABSTRAK**

Wakaf merupakan basis ekonomi pada masa dinasti Mamluk. Wakaf mengalami transformasi seiring dengan kebutuhan zaman karena wakaf memiliki nilai fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan zakat, salah satunya adalah penggunaan wakaf produktif seperti wakaf uang. Salah satu inovasi wakaf uang adalah hadirnya *cash Waqf Linked Sukuk* dimana urgensi penerbitan CWLS antara lain memperkuat kapasitas ekonomi keuangan syariah, memperkuat manajemen lembaga wahaf nasional, mendukung pencapaian SDGs, dan mendorong investasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. CWLS dapat membuktikan bahwa meskipun nilai waqafnya tidak tinggi, namun tetap mendatangkan manfaat yang luar biasa. Sejak pertama kali diterbitkannya wakaf hingga saat ini, hasil CWLS telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap sektor perekonomian atau sektor lainnya, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, pembangunan dan penyediaan fasilitas kesehatan, pemberdayaan petani dan peternak, dan pengadaan berbagai program alat lainnya. CWLS dapat menjadi produk unggulan di masa depan dan cadangan bagi pembangunan perekonomian Indonesia.

**Kata kunci :** *Cash Waqf Linked sukuk, Pemerataan Ekonomi, Kesejahteraan.*

## PENDAHULUAN

Wakaf telah digunakan sebagai sumber pendanaan infrastruktur sosial, baik material maupun non-material, sepanjang sejarah umat Islam. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah dan sarana sosial ekonomi yang berkontribusi besar bagi perkembangan Islam. Bahkan wakaf telah menjadi basis penopang perekonomian pada masa Dinasti Mamluk (Baedawi, 2003). Dengan demikian, wakaf berperan sebagai pintu gerbang bagi umat Islam untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Melalui pengelolaan wakaf yang baik, maka pendapatannya dapat disalurkan sedemikian rupa untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Para ulama melakukan ijtihad dan memperbaharui struktur wakaf sesuai dengan kebutuhan zaman karena wakaf mempunyai nilai fleksibilitas yang lebih tinggi daripada zakat (Fauziah & Tulmafiroh, 2020). Tidak seperti anggapan yang ada di masyarakat, wakaf tidak hanya terfokus pada harta benda namun wakaf sudah banyak berkembang. Wakaf dapat diposisikan sebagai instrumen yang dinamis dan mempunyai bentuk yang berbeda-beda (Rahman et al., 2021). Di Indonesia, wakaf mengalami perubahan seiring dengan tuntutan zaman, salah satunya adalah penerapan wakaf produktif yaitu wakaf uang.

Menurut Marzuki dkk, efektivitas dana wakaf dalam mengentaskan kemiskinan mencapai 50%. Lebih lanjut, wakaf uang menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu bentuk modal politik dan sosial yang tidak dimiliki perekonomian (Mohd Marzuki et al., 2012). Menurut *Royal Islamic Strategic Center* (RISSC), Indonesia menjadi negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk 240,62 juta jiwa. Angka tersebut setara dengan 86,7% dari populasi nasional. Hal ini tentu merupakan salah satu kemungkinan terbesar yang dapat dibangun oleh Indonesia dimana wakaf dapat digunakan sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf uang di Indonesia, inovasi pada instrumen keuangan syariah tentu sangat diperlukan. *Cash Waqf Linked Sukuk* dihadirkan sebagai inovasi baru di bidang wakaf hasil kolaborasi Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan urgensi penerbitan CWLS antara lain memperkuat kapasitas ekonomi keuangan syariah, memperkuat pengelolaan kelembagaan wakaf nasional, mendukung pencapaian SDGs, dan mendorong investasi sosial (Siregar et al., 2021). Oleh karena itu, dalam penelitian akan mengkaji peran *Cash Waqf Linked Sukuk* dalam pemerataan kesejahteraan dan ekonomi di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari berbagai literatur. Penelitian kepustakaan tidak hanya terbatas pada buku saja, tetapi dapat juga mencakup dokumen, jurnal, majalah, dan surat kabar. Tujuan dari

penelitian kepustakaan adalah untuk menggali berbagai asas, kaidah, asas, gagasan, teori, pendapat, dan sebagainya. yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan permasalahan yang diteliti (Sarjono, et.al., 2008).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Wakaf Dan Wakaf Uang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan suatu perbuatan hukum melepaskan atau menyerahkan sebagian harta benda seseorang untuk kepentingan keagamaan, kesejahteraan umum, atau kepentingan umum lainnya untuk selamanya atau untuk jangka waktu tertentu (Undang-Undang Republik Indonesia, 2004). Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa wakaf berarti peralihan dari pemberi wakaf kepada nadzir wakaf setelah transaksi wakaf selesai. Pihak wakif tidak berhak berbuat apa-apa terhadap harta wakaf yang diwakafkan, dan bilamana wakif meninggal dunia, maka harta wakaf tersebut tidak dapat diwariskan kepada ahli warisnya (Baedawi, 2003).

Hukum wakaf merupakan amalan sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena wakaf dianggap sebagai amal yang mengalir bahkan setelah pemberinya meninggal dunia. Dalil-dalil yang mendasari keputusan ibadah wakaf berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, diantaranya yaitu, Q.S Al-Hajj ayat 77, Q.S Ali Imran ayat 92, Q.S Al-Baqarah ayat 261, dan lain-lain. Karena wakaf bersifat lebih dinamis dibandingkan dengan zakat, maka wakaf menjadi arah perubahan dan pengembangan yang lebih produktif yang tidak hanya ditujukan pada harta tidak bergerak seperti tanah, tetapi juga harta lancar seperti uang atau yang sekarang dikenal dengan nama wakaf uang. Wakaf uang ini menjadi angin segar bagi dunia wakaf Indonesia mengingat besarnya potensi yang dimiliki Indonesia dan wakaf uang sebagai alat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi.

Wakaf uang adalah dana yang dihimpun oleh lembaga wakaf (nadzir) dengan menerbitkan sertifikat wakaf uang yang dapat dibeli oleh masyarakat. Dalam definisi lain, wakaf tunai dapat diartikan sebagai harta wakaf yang dikelola oleh bank atau lembaga keuangan syariah, yaitu dana atau surat berharga yang dananya digunakan untuk tujuan wakaf tanpa mengurangi modal yang digunakan untuk tujuan sosial. Nadhir dapat menginvestasikan harta wakaf yang dikumpulkan dari waktu ke waktu di berbagai sektor usaha yang halal dan produktif agar keuntungannya dapat digunakan untuk pembangunan umat dan negara secara universal.

Bank Indonesia mendefinisikan wakaf uang sebagai harta benda wakaf yang disalurkan dalam bentuk uang tunai, yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan kecuali untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi atau menghilangkan nilai pokoknya. Sementara itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan wakaf uang sebagai berikut :

- a. Wakaf uang (*wakaf al nuqud*) adalah harta benda keagamaan yang dapat diwakafkan berupa uang tunai oleh perorangan, kelompok atau lembaga atau badan hukum.
- b. Definisi uang termasuk di dalamnya surat-surat berharga.
- c. Diperbolehkan melakukan ritual keagamaan dalam bentuk uang.
- d. Wakaf hanya dapat digunakan untuk tujuan yang dibolehkan oleh Syariah Islam.
- e. Jumlah pokok Wakaf harus dipertahankan dan tidak boleh dijual, dihibahkan dan/atau diwariskan (Choirunnisak, 2021).

### **Cash Waqf Linked Sukuk**


*Cash Waqf Linked Sukuk* merupakan sarana investasi sosial yang dipandang oleh masyarakat sebagai sarana investasi yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, bentuk wakaf berupa dana yang dihimpun dari BWI sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang menerima wakaf uang yang kemudian diposisikan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Di Indonesia, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikaitkan dengan wakaf uang merupakan salah satu bentuk investasi syariah yang bersifat sosial. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, terus mengembangkan sukuk negara, termasuk melalui pengembangan CWLS untuk meningkatkan pembiayaan berbasis sukuk yang inovatif dan menyelaraskannya dengan kebutuhan sosial. CWLS bisa dijadikan pilihan oleh Badan Wakaf Indonesia untuk menawarkan kepada wakif, instrumen investasi yang terlindungi dan bebas risiko gagal bayar.

Setiap instrumen filantropi dalam Islam, termasuk *Cash Waqf Linked Sukuk* tentu memiliki tujuan dari proses pengembangannya, diantaranya (1) memfasilitasi wakif dan calon wakif untuk berwakaf uang dalam instrumen keuangan dengan mudah dan aman; (2) mendorong diversifikasi bank syariah dengan optimalisasi peran LKS-PWU; (3) mendukung pengembangan pasar keuangan syariah khususnya di bidang penyelenggaraan wakaf uang; (4) Mengembangkan dan menerapkan inovasi di bidang keuangan serta investasi sosial syariah di Indonesia; (5) memfasilitasi diversifikasi investor dan instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); dan (6) mendorong pengembangan ekosistem wakaf nasional, khususnya melalui penguatan tata kelola wakaf dan kelembagaan nasional (Fadhil & Nurbalqis, 2021).

Penerbitan CWLS didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah untuk memastikan bahwa mekanismenya bersifat syariah, khususnya untuk memastikan bahwa transaksi yang dinegosiasikan harus masuk akal, halal, legal, dan menguntungkan. Pembentukan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hasil wakaf tunai melalui instrumen keuangan syariah yang dijamin negara dengan melibatkan lima mitra, yaitu Bank Indonesia (BI) sebagai akselerator, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai regulator, pembina, dan *nadzir Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS); Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai penerbit Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di sektor entitas, dan *nadzir pengelola wakaf produktif* sebagai mitra BWI dalam penghimpunan

wakaf; dan Bank Syariah sebagai LKS-PWU dan Bank Operasional BWI. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. B-578/DSNMUI/IX/2020, pernyataan kesesuaian penerbitan CWLS melalui *bookbuilding* pada tahun 2020, berbunyi “Berdasarkan telaah atas dokumen-dokumen di atas, DSN-MUI menyatakan bahwa akad dan dokumen penerbitan CWLS melalui *bookbuilding* tahun 2020 tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.”(Rifai et al., 2023)

Skema Alur Mekanisme *Cash Waqf Linked Sukuk*



Mekanisme CWLS diawali dengan wakif memberikan dana kepada LKS-PWU, untuk diwakafkan baik jangka panjang maupun permanen. Selanjutnya, donor menandatangani Akta Ikrar Wakaf (AIW), mengisi perintah wakaf, dan *nadzir* wakaf. Badan Wakaf Indonesia selaku *nadzir* memiliki otorisasi untuk menginvestasikan dana wakaf yang telah dihimpun pada sukuk negara (SBSN). Setelah itu, pemerintah mengeluarkan serangkaian sukuk yang akan dimiliki *nadzir* wakaf. *Nadzir* akan menerima kupon atau insentif setiap bulannya dari pendapatan investasi obligasi wakaf. Selain itu, hasil investasi akan digunakan untuk membiayai lembaga sosial non-ADB, termasuk pembangunan dan pengembangan aset-aset tertentu serta membiayai program dan kegiatan sosial. Setelah jatuh tempo, pemerintah membayar pokok sukuk negara atau SBSN kepada Badan Wakaf Indonesia kemudian oleh BWI akan dikembalikan kepada wakif untuk yang berwakaf temporer. Sementara bila wakafnya permanen maka akan dikelola kembali oleh BWI.

### Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan adalah realisasi dari utilitas. Kesejahteraan itu sendiri merupakan tujuan dari penerapan syariah (*maqasid al-shari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin kecuali jika kesejahteraan sejati bagi seluruh umat manusia di dunia diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan spiritual dan material. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan dalam syari'ah, maka perlu diwujudkan sumber-sumber kesejahteraan, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.

Ekonomi Islam mengasumsikan bahwa kesejahteraan mencakup semua faktor material dan imaterial (psikologis), karena pemenuhan kebutuhan manusia didasarkan pada faktor imaterial. Kesejahteraan adalah tujuan dari ajaran Islam di bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari ajaran Islam yang *rahmatan lil alamin*. Namun, kesejahteraan yang disebutkan dalam Al-Qur'an bukan tanpa syarat untuk mencapainya.

Jika manusia mengikuti perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah, maka Allah akan memberikan kesejahteraan.

Ekonomi kesejahteraan bertujuan untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, yaitu kesejahteraan material, mental dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah tidak hanya didasarkan pada realisasi nilai-nilai ekonomi, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan dan kebahagiaan (*falah*) mengacu pada tujuan Syariah untuk menjaga lima prinsip Syariah, yaitu agama (*ad-ddin*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*):

- a. Kesejahteraan ekonomi mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b. Terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan sistem nasional yang menjamin pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Penggunaan kekuasaan secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak boros.
- d. Distribusi yang adil dan merata atas harta benda, kekayaan, pendapatan, dan hasil-hasil pembangunan.
- e. Jaminan kebebasan individu.
- f. Persamaan hak dan kesempatan
- g. Kerja sama dan kesetaraan.(Suardi, 2021)

### **Perkembangan *Cash Waqf Linked Sukuk* Di Indonesia**

Sukuk telah digunakan secara luas sebagai instrumen investasi syariah modern di negara-negara Muslim, dan pada tahun 1999 Bahrain menjadi negara pertama yang menggunakan sukuk dan mengeluarkan fatwa. Otoritas Keuangan Islam Bahrain mengeluarkan fatwa yang mengizinkan pemerintah untuk menerbitkan sukuk ijarah untuk membiayai infrastruktur sosial dan belanja publik. Inovasi ini kemudian menyebar ke negara-negara Muslim lainnya, dan di Indonesia, DSN-MUI mengeluarkan fatwa surat berharga syariah No 32/DSN-MUI/IX/2002, yang memperbolehkan emiten untuk menerbitkan surat berharga syariah selama surat berharga jangka panjang yang diperdagangkan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Emiten menerbitkan surat berharga ini kepada pemegang sukuk dan membebankan margin, fee dan pembagian keuntungan sesuai dengan ketentuan syariah.

Sukuk dapat digunakan sebagai instrumen keuangan jangka panjang untuk menggalang dana investasi bagi program-program sosial dan proyek-proyek pemerintah. Di sisi lain, wakif juga memiliki potensi untuk mendorong kegiatan sosial yang didukung oleh instrumen keuangan syariah berupa sukuk. Dengan demikian, inovasi CWLS ini merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat mempercepat pembangunan nasional, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instrumen keuangan ini secara efektif dapat membantu mengurangi kemiskinan atau menghilangkan ketimpangan pendapatan dan

meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan menghubungkan mereka ke dunia usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. (Amanatillah & Anggraini, 2020)

Dara Amanatilla menjelaskan bahwa di negara-negara mayoritas Muslim, sukuk memiliki potensi besar untuk menjadi kendaraan investasi syariah yang dapat memobilisasi keuangan syariah, membuatnya lebih produktif dan menjangkau semua sektor. Sukuk berbasis wakaf merupakan salah satu inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dana wakaf. Nilai produktif dari dana wakaf perlu dikembangkan lebih lanjut agar masyarakat luas dapat memanfaatkannya untuk proyek-proyek sosial. Pada saat yang sama, prinsip tata kelola wakaf Islam bahwa nilai pokok dana wakaf tidak boleh berkurang harus tetap dijaga. Penggunaan dana wakaf dalam obligasi syariah dibagi menjadi dua jenis akad:

- a. Wakaf Sosial, di mana pemberi wakaf hanya mengharapkan keridhaan Allah dan tidak mengharapkan imbalan apa pun dari penggunaan obligasi Wakaf tersebut, dan hasilnya dikelola oleh nazhir untuk kepentingan umat.
- b. Kontrak *Ijarah* untuk Wakaf Islam, di mana tujuan kontrak bersifat komersial dan hasilnya dikelola oleh Nazhir untuk kepentingan masyarakat dan individu.

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) adalah jenis sukuk modern, sebuah inovasi dari wakaf Islam, dan ketentuan mengenai CWLS terdapat dalam fatwa DSN-MUI No. B-816/DSN-MUI/XI/2018, yang menjelaskan dan memperjelas keabsahan CWLS yang diterbitkan pemerintah dari perspektif prinsip-prinsip syariah. Fatwa tentang CWLS ini menyatakan bahwa tujuan CWLS adalah untuk memanfaatkan aset wakaf yang tidak produktif dalam jumlah besar. Konsep wakaf Islam telah berkembang seiring dengan perkembangan instrumen keuangan dan investasi Islam dan kebutuhan untuk memanfaatkan wakaf Islam.

Instrumen investasi sosial ritel baru yang disebut *Cash Wakf Linked Sukuk* (CWLS) diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan pada akhir tahun 2020, dengan penjualan ritel pertama CWLS dengan nomor seri SWR001. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan CWLS seri SW001 (non-retail loan) senilai Rp50,84 miliar pada awal Maret 2020 melalui penawaran terbatas (private placement). Karena CWLS merupakan instrumen berisiko rendah atau bahkan bebas risiko yang dijamin oleh pemerintah dan dilindungi oleh dua undang-undang (UU SBSN dan UU APBN), maka pemerintah dapat menjamin keamanan dan manfaat dari cash swap tersebut baik secara permanen maupun temporer. Selain itu, BWI dan beberapa pemangku kepentingan terkait secara langsung mengatur LKS. Istilah produktif berarti bahwa keuntungan dari CWLS SW-001 digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

Dari 9 Oktober hingga 20 November 2020, Wakaf berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp14,9 miliar. Sebanyak 1.041 anggota Wakaf mendonasikan dana melalui

empat mitra perbankan syariah. Jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia. Kurangnya sosialisasi dan resesi ekonomi merupakan alasan penting mengapa jumlah dana yang terkumpul melalui CWLS SW-001 sangat kecil. Maghfira et al. menemukan bahwa penerbitan sukuk memiliki potensi yang signifikan untuk membiayai proyek dan program pembangunan nasional. Temuan ini didukung oleh laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Indonesia pada tahun 2018, yang menyatakan bahwa dalam sepuluh tahun dari 2008 hingga 2018, Indonesia telah menerbitkan obligasi pemerintah senilai total Rp9.000 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa potensi CWLS di Indonesia tetap tinggi, mengingat meningkatnya kesadaran akan instrumen investasi syariah dan sosial.

Studi Paul dan Faudji menjelaskan bahwa wakaf uang dapat menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat meningkatkan potensi wakaf di Indonesia karena mudah digunakan, berisiko rendah, sesuai dengan syariah, dan menghasilkan imbal hasil yang tinggi. Hambatan-hambatan dalam pengembangan wakaf adalah sebagai berikut :

- a. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang masih rendah.
- b. Kesadaran masyarakat tentang pengelolaan wakaf masih dalam tahap awal dan banyak yang belum mengenal lembaga pengelola wakaf seperti BWI.
- c. Kurangnya sumber daya manusia di bidang wakaf, terutama nazhir yang berkualitas.
- d. Database yang ada belum komprehensif.
- e. BWI belum sepenuhnya diposisikan sebagai regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena BWI tidak hanya sebagai pengumpul dan pengelola wakaf (Rahman et al., 2021)

### **Perkembangan Kesejahteraan Ekonomi Di Indonesia**

Indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu negara dapat dilihat dari berbagai faktor, beberapa diantaranya adalah laju pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka. Berikut ini adalah grafik laju pertumbuhan ekonomi, presentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia :



**Gambar 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi, Presentase Penduduk Miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) 2012-2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan tren berbagai indikator ekonomi dan sosial seperti pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin dan pengangguran selama periode 2012-2022. Perekonomian Indonesia telah pulih dari pandemi Covid-19 tahun 2020. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang meningkat mulai tahun 2021 dan seterusnya. Indikator sosial juga kembali menunjukkan tren perbaikan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya seperti persentase penduduk miskin dan penurunan pengangguran. Indikator makroekonomi lainnya seperti realisasi investasi juga meningkat pada tahun 2022. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat sebesar Rp552,77 triliun atau 23,64%, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat sebesar 45,61 miliar dolar atau meningkat 46,67% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan investasi merupakan cerminan kepercayaan investor terhadap situasi perekonomian Indonesia (Sofian et al., 2023).

Pandemi ini antara lain berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menurunkan pendapatan negara, serta meningkatkan belanja dan pendanaan pemerintah. Di sini, pendapatan menurun secara dramatis, sementara belanja dan pendanaan pemerintah meningkat. Sukuk negara sebagai instrumen keuangan telah memegang peranan penting terutama dalam memenuhi kebutuhan atau kekurangan APBN khususnya pada tahun 2020. Pemulihan ekonomi pasca pandemi harus didukung dengan kebijakan strategis yang komprehensif di semua sektor, salah satunya pangan. Berdasarkan Undang Undang Ketahanan Pangan Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa keadaan ketahanan pangan negara dan masyarakat tercermin dari kondisi pangannya, baik kuantitas maupun kualitas, aman,

beragam, bergizi, adil dan terjangkau, dan ketersediaan pangan yang tidak bertentangan dengan religi dan budaya masyarakat untuk pola hidup sehat, aktif, stabil, serta produktif (Sofian et al., 2023).

Di banyak belahan dunia, kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pembangunan berkelanjutan. Namun, *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah memberikan komitmen yang kuat untuk mengatasi masalah ini. Salah satu tujuan utama SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan di seluruh tempat. Dengan menggabungkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, SDGs menyadari bahwa upaya untuk mengurangi kemiskinan harus melibatkan semua sektor masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Melalui langkah-langkah seperti pemberdayaan ekonomi, akses universal terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial yang kuat, SDGs bertujuan untuk menciptakan dunia yang mana setiap orang memiliki akses terhadap peluang yang adil tanpa terjebak dalam siklus kemiskinan (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Indonesia maka berbagai indikator lainnya yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi perlu diperbaiki guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

### **Distribusi Pemerataan Ekonomi Dan Kesejahteraan Melalui Imbal Hasil *Cash Waqf Linked Sukuk***

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) terpilih menjadi pemenang pertama di *Islamic Development Bank* (IsDB) *Prize for Impactful Achievement in Islamic Economics* tahun 2023. CWLS dapat membuktikan bahwa meski nilai wakafnya tidak tinggi, namun tetap membawa manfaat yang luar biasa. Apalagi jika potensi dana Rp 180 miliar per tahun bisa diinvestasikan ke CWLS, maka CWLS bisa menjadi wakaf produk unggulan di masa depan dan menjadi cadangan pembangunan perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023). Keberhasilan CWLS menginspirasi inisiatif pembiayaan sosial baru yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga mengurangi beban APBN.

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, total SBSN yang diterbitkan sejak 2008 hingga Oktober 2020 menerima kontribusi dari sukuk negara sebesar Rp1.538,43 triliun. Jumlah SBSN yang diterbitkan sejak 1 Oktober 2020 sebanyak 931,33 triliun atau sebanyak 30%, sementara total pembiayaan proyek-proyek sukuk mencapai 118,26 triliun (46%) dimana CWLS Retail SWR 001 merupakan salah satu instrumen yang digunakan. Peluncuran CWLS Seri SWR 001 ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memajukan operasional wakaf nasional, meningkatkan investasi sosial dan mendorong berkembangnya wakaf di Indonesia. Sebagai nadzir, BWI mendistribusikan hasil investasi untuk memberi manfaat bagi ekonomi lokal (Khalifah & Aslan, 2023).

*Cash Waqf Linked Sukuk* dapat dikatakan memiliki efek pengganda tunai karena memperoleh imbal hasil atas pembelian sukuk negara. Mekanisme *multiplier effect* dalam CWLS yaitu dana CWLS dari wakif dikelola oleh nadzir untuk diinvestasikan, 10% hasilnya dibayarkan kepada nadzir sebagai biaya manajemen dan 90% hasilnya diberikan kepada *mauquf 'alaih*. Imbal hasil CWLS dialokasikan dalam dua sektor, yaitu ekonomi dan non-ekonomi (sosial dan pendidikan). Pada sektor ekonomi akan menerima dana bergulir sehingga terjadi peningkatan kapasitas produksi yang juga akan meningkatkan perekonomian. Jika pendapatan pemerintah meningkat maka dana pembangunan akan meningkat pula dan peningkatan tersebut secara tidak langsung juga akan meningkatkan pendapatan wakif (Arif, 2012).

Pada saat yang sama, distribusi imbal hasil CWLS ke sektor non-ekonomi, baik sosial dan pendidikan bersifat konsumtif. Terindikasinya subsidi konsumen berarti daya beli penerimanya meningkat. Peningkatan daya beli konsumen berarti peningkatan belanja pemerintah karena masyarakat kini memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Pertumbuhan permintaan konsumen secara langsung mempengaruhi permintaan agregat dalam perekonomian. Berdasarkan mekanisme di atas, terlihat bahwa wakaf uang, termasuk CWLS mempunyai peran pengganda yang penting dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi program pengentasan kemiskinan. Semakin besar jumlah wakaf yang dapat dikelola maka semakin besar pula dampak dana CWLS dalam pembiayaan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan (Arif, 2012).

Dengan asumsi dana CWLS dialokasikan pada sektor ekonomi, maka pada sektor non-ekonomi dengan model yang lebih sederhana dapat memberikan pertumbuhan sebesar 15,75 persen. Berdasarkan teori program ekonomi, maka perekonomian akan tumbuh 2 kali lipat atau 31,5 persen. Dengan demikian, jika pendanaan awal program sebesar 108 miliar, maka akan memengaruhi akumulasi menjadi 142,67 miliar. Jika kedua program ini digabungkan maka modal ekonomi yang dihimpun akan meningkat sebesar 330,2 miliar. Maka terlihat bahwa terjadi *multiplier effect* wakaf uang pada perekonomian 22,29% (Arif, 2012). Berdasarkan simulasi sederhana tersebut, dengan berbagai penyederhanaan asumsi perekonomian menunjukkan bahwa CWLS dapat memberikan pengaruh koefisien yang besar terhadap perekonomian. Hal ini tentunya akan menuntut kepemimpinan profesional, transparansi dan akuntabilitas dari Badan Wakaf Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah untuk memanfaatkan potensi ekonomi dana wakaf secara maksimal.

Model *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) yang dikategorikan sebagai sukuk hijau, dapat digunakan untuk memastikan ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan. Dana abadi dan kekayaannya diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia, yang merupakan pengurus aktif dimana selama proses penanaman Badan Wakaf Indonesia membantu petani kemudian produk perkebunan dijual ke pasar tradisional. Sukuk diterbitkan oleh pemerintah melalui Kemenkeu atau Bank Indonesia yang mana pemerintah dan swasta

terlibat dalam pengelolaannya. Setelah sukuk diterbitkan, dana dikumpulkan melalui perjanjian wakaf, yang dapat dilakukan secara tunai atau melalui harta. Manajer operasional mengumpulkan dana atau aset dan memberikan imbal hasil sukuk kepada petani sebagai modal untuk mengoperasikan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Wakaf dapat membantu pertumbuhan pertanian dan integrasi antara wakaf dan bank syariah yang berfokus pada pembiayaan pertanian dapat memberikan akses petani ke mekanisme pembiayaan (Yunita, 2020).

Berikut ini adalah capaian penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk* sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2020 :



**Gambar 2** Capaian Penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk*

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Penerbitan SW001 digunakan untuk pembangunan RS Yayasan Asmad Wardi, renovasi gedung dan pengadaan peralatan kesehatan untuk menunjang pembangunan fasilitas retina di rumah sakit. Selain itu, dana yang diperoleh dari penerbitan ini juga digunakan untuk membayar operasi katarak gratis untuk masyarakat miskin dan membeli ambulans untuk RS Asmad Wardi. Pengembangan CWLS terus dilakukan dengan menerbitkan CWLS (SWR001 s.d. SWR003) dan *Private Placement* (SW002 s.d. SW006). Jumlah pemesanan dan pesanan rata-rata untuk Sukuk Wakaf Ritel mengalami peningkatan, sementara jumlah wakif sempat turun dari SWR001 ke SWR002, tetapi kembali meningkat pada SWR003.

Sementara SWR004, seperti edisi sebelumnya dari seri Sukuk Wakaf Ritel, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung Gerakan Nasional Wakaf Uang, mendukung pertumbuhan investasi sosial, dan mendorong pengembangan wakaf

produktif di Indonesia. Hal ini kemudian diakui oleh *IsDB Prize for Impactful Achievement in Islamic Economics* pada tahun 2023, yang menyatakan bahwa CWLS merupakan program pertama berskala besar yang mendapatkan dana dari sumber daya nirlaba yang diawasi pemerintah untuk proyek publik. Pasar modal syariah akan menjadi lebih beragam dengan skema pembiayaan ini, yang juga akan mendukung integrasi antara keuangan syariah komersial dan sosial.

SWR004 memiliki program utama yaitu pemberdayaan petani dan peternak yang produktif dan berkelanjutan. Adapun setiap nadzir memiliki program-program pendamping untuk mendukung program utama tersebut, diantaranya program digitalisasi 1 juta sekolah di seluruh Indonesia, program beasiswa dhuafa, program beasiswa pemberdayaan peternak, beasiswa tahfidz, beasiswa pendidikan, pemberdayaan peternakan sapi, program dapur halal santri nusantara, mendukung dakwah da'i di daerah 3T, serta beasiswa pendidikan dan kesejahteraan guru. Pendayagunaan CWLS juga diperuntukkan bagi program pemberdayaan UMKM, program kesehatan klinik pesantren, program beasiswa mentari, sang surya, bakti guru, dan *save our school*, serta program penguatan ketahanan pangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

## KESIMPULAN DAN SARAN

*Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* adalah jenis investasi syariah di Indonesia yang bersifat sosial. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan sukuk nasional, termasuk melalui pengembangan CWLS untuk meningkatkan pembiayaan berbasis sukuk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan sosial. Adapun urgensi penerbitan CWLS antara lain yaitu memperkuat kapasitas ekonomi keuangan syariah, memperkuat pengelolaan kelembagaan wakaf nasional, mendukung pencapaian SDGs, dan mendorong investasi sosial. Dalam kaitannya dengan pemerataan kesejahteraan ekonomi di Indonesia, CWLS dapat membuktikan bahwa meski nilai wakafnya tidak tinggi, namun tetap membawa manfaat yang luar biasa. Mulai dari penerbitan pertama sukuk wakaf hingga saat ini, imbal hasil CWLS telah banyak memberikan kontribusi bagi sektor ekonomi ataupun sektor lainnya, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi, pembangunan dan pemberian fasilitas kesehatan, pemberdayaan petani dan peternak, dan berbagai program kemaslahatan lainnya. CWLS bisa menjadi wakaf produk unggulan di masa depan dan menjadi cadangan pembangunan perekonomian Indonesia. Masih banyak potensi wakaf di Indonesia yang perlu untuk digali dan dilakukan penelitian, terutama mengenai wakaf produktif. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, harusnya menjadi sebuah semangat untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui instrumen-instrumen Islam, baik zakat, sedekah, infak, hibah, warisan, ataupun wakaf yang bersifat produktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amanatillah, D., & Anggraini, L. (2020). Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, 2(2), 129–145.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). Efek Multiplier Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 46(1), 297–314.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023. In *The Veterinary record* (Vol. 52). Badan Pusat Statistik.
- Baedawi, I. K. (2003). Fiqh Wakaf. In *Diterbitkan Oleh : Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji*.
- Choirunnisak. (2021). Konsep Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Fadhil, R., & Nurbalqis. (2021). Analisis Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah. *Jurnal Al-Mizan*, 5(2).
- Fauziah, N. D., & Tulmafiroh, A. (2020). Analisis Waqf Linked Sukuk Untuk Memberdayakan Tanah Yang Tidak Produktif. *Jurnal Al-Tsaman; Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 70–81.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Kinerja APBN Semester I 2023 Tetap Solid , Menjaga Pemulihan Ekonomi dan Melindungi Masyarakat*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Khalifah, M. H., & Aslan, H. (2023). The Evaluation of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Retail Implementation and Its Potential Effects on Socioeconomic Development. In *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi* (Vol. 23, Issue 2). <https://doi.org/10.30976/susead.1351607>
- Mohd Marzuki, M. U., Shahimi, S., Ismail, A. G., & Embong, Z. (2012). Tackling Poverty : A Look At Cash Waqf. *Prosiding Perkem VII*, 2, 1611–1623.
- Rahman, M. I. F., Nurwahidin, N., & Adnan, N. (2021). Analisis Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Sebagai Instrumen Pembiayaan Pemulihan Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Bimas Islam*, 14(1), 77–102. <https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.343>
- Rifai, A., Ghozali, M. L., & Winarto, A. J. (2023). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Ahkam*, 11(133–148).
- Sarjono. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga.
- Siregar, K. H., Manday, C. C. R., & Efendi, B. (2021). Model Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Instrumen Ketahanan Pangan Indonesia SDGs. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 601–609. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/3737>
- Sofian, A., Ayuni, S., Ihsan, M., & Dkk. (2023). Laporan Perekonomian Indonesia 2023. In *Badan Pusat Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik.

Suardi, D. (2021). Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2).

Undang-Undang Republik Indonesia, (2004).

Yunita, P. (2020). Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Model: For Indonesia's Sustainable Food Security. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 59-72.